



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENJELASAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
TENTANG  
PUASA ARAFAH DAN IDUL ADHA 1428 H / 2007 M**

Dalam Maklumat No. 06/MLM/I.O/E/2007 tertanggal 23 Zulqa'dah 1428 H / 3 Desember 2007 M, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengumumkan bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1428 H jatuh pada hari Selasa Pahing 11 Desember 2007 M, tanggal 9 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu Kliwon 19 Desember 2007 M, dan tanggal 10 Zulhijjah (Idul Adha) 1428 H jatuh pada hari Kamis Legi 20 Desember 2007 M. Maklumat PP Muhammadiyah ini didasarkan kepada hasil hisab dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang disampaikan kepada PP Muhammadiyah dalam surat No. 024/I.1/E/2007 tertanggal 27 Rabiul Akhir 1428 H / 15 Mei 2007 M. Maklumat ini juga sesuai dengan hasil Sidang Isbat Departemen Agama pada tanggal 12 Desember 2007 M yang menetapkan tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari Selasa 11 Desember 2007 M dan Idul Adha (10 Zulhijjah) jatuh pada hari Kamis 20 Desember 2007 M.

Di lain pihak Pemerintah Saudi Arabia, melalui Majlis al-Qadā' al-A'lā (Majelis Peradilan Tertinggi), sebagaimana diberitakan oleh Kantor Berita Saudi Arabia WAS (Wakālah al-Anbā' as-Sa'ūdiyyah / Saudi Press Agency, SPA), mengumumkan bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1428 H jatuh pada hari Senin 10 Desember 2007 M, hari Arafah (9 Zulhijjah 1428 H) jatuh pada hari Selasa 18 Desember 2007 M dan Idul Adha (10 Zulhijjah 1428 H) jatuh pada hari Rabu 19 Desember 2007 M. Ketetapan ini berdasarkan kesaksian beberapa orang yang telah melihat hitat.

Terkait dengan Maklumat tersebut timbul banyak pertanyaan di masyarakat (khususnya warga Persyarikatan) tentang kapan puasa Arafah bagi Kaum Muslimin Indonesia dilaksanakan? Apakah puasa Arafah dilaksanakan pada hari Selasa sesuai dengan hari saat wukuf di Arafah secara riil dilakukan, atau pada hari Rabu sesuai dengan penanggalan yang ditetapkan di Indonesia. Dengan kata lain apakah puasa Arafah bagi orang yang tidak mengerjakan haji harus dilaksanakan pada hari yang sama atau boleh dilaksanakan lebih dahulu atau lebih kemudian dari hari dilaksanakannya wukuf secara faktual. Dengan kata lain lagi, apakah puasa Arafah adalah puasa **pada** hari terjadinya wukuf secara nyata di Arafah atau puasa Arafah adalah puasa **untuk** hari Arafah sehingga pelaksanaannya tidak harus tepat pada hari terjadinya wukuf secara riil (atau juga, dengan kata lain, puasa Arafah adalah puasa tanggal 9 Zulhijjah sesuai dengan penanggalan pada tempat masing-masing)?

Sehubungan dengan hal ini, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan penjelasan sebagai berikut:

I. Pandangan Muhammadiyah tentang Hisab dan Rukyat

1. Muhammadiyah dalam penetapan awal bulan Qamariah —termasuk awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah— berdasarkan hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal dan hisab itu sama kedudukannya dengan rukyat sebagai pedoman penetapan awal bulan Qamariah sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Munas Tarjih Muhammadiyah di Padang tahun 2003. Alasan Muhammadiyah menggunakan hisab, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Tarjih adalah:

a. Firman Allah,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِّ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [سورة يونس (١٠): ٥]

**Artinya:** *Dia-lah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan Bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui [Q. Yunus (10): 5].*

b. Firman Allah,

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ [الرحمن (٥٥): ٥]

**Artinya:** *Matahari dan Bulan (beredar) menurut perhitungan [Q. ar-Rahman (55): 5].*

c. Firman Allah,

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ [يس (٣٦): ٤٠]

**Artinya:** *Tidaklah mungkin bagi Matahari mendapatkan Bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya [Q. Yāsīn (36): 40].*

2. Terdapat dua nilai dasar Islam (*al-qiyām al-asāsiyyah al-Islāmiyyah*) yang mendukung penggunaan hisab ini, yaitu *pertama*, kepercayaan dan penghargaan kepada ilmu pengetahuan seperti ditetapkan dalam firman Allah dalam al-Qur'an,

... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [المجادلة (٥٨): ١١].

**Artinya:** ... niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan [Q. al-Mujadilah (58): 11].

Berdasarkan ayat ini, Islam memberikan penghargaan tinggi kepada ilmu pengetahuan karena dengan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan alam dan astronomi, manusia dapat mengetahui rahasia kebesaran Allah, dan demi kemanfaatan manusia sendiri, yaitu dapat mengetahui bilangan tahun dan perhitungan termasuk perhitungan waktu semisal bulan, minggu, hari, jam dan bahkan menit dan detik, dan dengan itu manusia dapat membuat perhitungan mengenai rencana kehidupannya ke depan.

Nilai dasar Islam *kedua* adalah penekanan pentingnya memperhatikan hari depan seperti ditegaskan dalam firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [الحشر (٥٩): ١٨].

**Artinya:** Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan [Q. al-Hasyr (59): 18].

Hisab memungkinkan kita untuk membuat perhitungan waktu dan tanggal secara tepat jauh ke depan sehingga dengan dernikian kita dapat membuat berbagai rencana mengenai kehidupan kita dalam rangka mempersiapkan hari depan kita. Sebaliknya dengan rukyat kita tidak dapat menetapkan dan membuat penanggalan secara pasti ke depan karena sangat tergantung kepada hasil rukyat pada saat itu.

3. Hadis-hadis yang memerintahkan berpuasa dan berhari raya dengan melakukan rukyat sebagai tanda masuknya awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal *tidak* mewajibkan melakukan rukyat untuk memulai puasa dan Idul Fitri bila peradaban manusia telah mencapai kemajuan di bidang pengetahuan melalui mana dapat ditentukan secara lebih pasti dan lebih akurat masuk dan berakhirnya bulan qamariah, termasuk bulan-bulan ibadah. 'Illat mengapa Rasulullah saw menyuruh berpuasa dengan melihat hilal (bila tidak terlihat dilakukan istikmal) adalah karena rukyat itulah sarana penentuan awal bulan qamariah yang mudah pada saat itu sebab masyarakat Muslim

awal itu adalah masyarakat yang ummi, yakni belum mengenal baca-tulis secara luas dan belum mengenal perhitungan astronomi. 'Illat ini ditegaskan dalam sabda beliau,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ [رواه البخاري، واللفظ له، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه وأحمد].

**Artinya:** Dari Ibn 'Umar r.a., dari Nabi saw (diriwayatkan) bahwa beliau bersabda: Kami adalah umat yang ummi, yaitu tidak dapat menulis dan tidak mengenal hisab. Bulan itu adalah begini-begini, maksud beliau kadang-kadang dua puluh sembilan hari, kadang-kadang tiga puluh hari [HR al-Bukhāri, Muslim, at-Tirmizi, an-Nasa'i, Abu Dawud, Ibn Majah, dan Ahmad; lafal di atas adalah lafal al-Bukhari].

Diutusnya Rasulullah saw justru untuk membebaskan mereka dari keadaan ummi semacam itu sesuai dengan firman Allah,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ [الجمعة (٦٢): ٢].

**Artinya:** Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata [Q. al-Jumu'ah (62): 2].

4. Ketika menafsirkan ayat-ayat puasa dalam Surat al-Baqarah (2: 183-185), Rasyid Rida dalam *Tafsir al-Manār* menegaskan,

Penetapan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal sama seperti penetapan waktu-waktu salat lima waktu, yaitu Allah mengaitkannya dengan sarana yang mudah digunakan untuk mengetahuinya bagi masyarakat waktu itu. Tujuan Pembuat Syariah dalam hal ini adalah agar manusia mengetahui waktu-waktu tersebut, bukan untuk menjadikan rukyat hilal dan tampak jelasnya benang putih dari benang hitam yang merupakan fajar itu sebagai ibadah itu sendiri. Begitu pula Pembuat Syariah tidak menjadikan sebagai ibadah melihat zawal pada waktu zuhur, melihat telah samanya panjang bayang-bayang benda dengan dirinya pada waktu asar, melihat terbenamnya matahari dan

*hilangnya syafaq pada waktu magrib dan isya. Tujuan Pembuat Syariah hanyalah untuk mudah mengetahui masuknya waktu-waktu tersebut.*

Rasyid Rida lebih lanjut menegaskan bahwa 'illat pengaitan penetapan awal bulan dengan melihat hilal atau istikmal adalah karena keadaan umat pada waktu itu masih ummi. Ia juga menegaskan bahwa ilmu hisab (astronomi) yang dikenal di zaman sekarang menghasilkan kepastian yang *qat'i*, oleh karena itu penguasa serta pemimpin umat Islam dapat memutuskan untuk mengamalkan dan menggunakannya. Rasyid Rida juga mengemukakan pernyataan dengan nada pengingkaran terhadap praktik rukyat sekarang dengan mengatakan: Pilihan kita hanya ada dua: Kita menggunakan rukyat untuk menentukan waktu-waktu ibadah dan memandangnya sebagai ta'abbudiah sehingga muazin wajib melihat cahaya fajar sadiq, tergelincirnya dan terbenamnya matahari untuk memulai azan salat, atau sebaliknya kita mengamalkan hisab yang sudah pasti (*qat'i*) karena lebih dekat kepada tujuan Pembuat Syariah, yaitu sebagai sarana untuk mengetahui waktu. Adapun dalam hal puasa kita mengamalkan rukyat dan ibadah-ibadah lainnya kita meninggalkan zahir nas dan menggunakan hisab, maka ini tidak ada alasan (*wajh*) dan dalilnya dan tidak seorang imam mujtahid pun yang berpandangan seperti itu. [*Al-Manār*, 2005, II: 151-153].

- II. Hasil hisab dari berbagai sistem yang berkembang di Indonesia, termasuk hisab hakiki wujudul hilal Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, menunjukkan bahwa *ijtima'* menjelang Zulhijjah 1428 H terjadi pada hari Senin Legi 10 Desember 2007 M jam 00.42.11 WIB, atau hari Ahad Kliwon 9 Desember 2007 jam 20.42:11 waktu Saudi. Di seluruh wilayah Indonesia pada hari Ahad petang saat terbenam Matahari tanggal 9 Desember 2007 M posisi Bulan di bawah ufuk. Di Banda Aceh  $-04^{\circ} 52' 25''$ , di Jayapura  $-05^{\circ} 57' 28''$ , di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu  $-03^{\circ} 56' 40''$ , di Yogyakarta  $-03^{\circ} 59' 07''$ , sedangkan di Mekah  $-04^{\circ} 26' 18''$ . Keesokan harinya, Senin petang saat terbenam Matahari tanggal 10 Desember 2007 M di seluruh wilayah Indonesia posisi Bulan di atas ufuk. Di Banda Aceh  $+05^{\circ} 52' 01''$ , di Jayapura  $+04^{\circ} 52' 44''$ , di POB Pelabuhan Ratu  $+06^{\circ} 52' 42''$ , di Yogyakarta  $+06^{\circ} 51' 44''$ . Berdasarkan hasil hisab tersebut PP Muhammadiyah menetapkan tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari Selasa Pahing tanggal 11 Desember 2007 M, hari Arafah (9 Zulhijjah) jatuh pada hari Rabu Kliwon 19 Desember 2007 M, dan Idul Adha (10 Zulhijjah) 1428 H jatuh pada hari Kamis Legi 20 Desember 2007 M. Dengan posisi Bulan seperti tersebut di atas, tidak mungkin pada hari Ahad malam Senin tanggal 9 Desember 2007 M hilal dapat dirukyah karena Bulan di bawah ufuk.
- III. Puasa Arafah untuk kaum muslimin di Indonesia dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah 1428 H menurut penanggalan yang ditetapkan di Indonesia

hari Rabu Kliwon bertepatan dengan tanggal 19 Desember 2007 M dan Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1428 H hari Kamis Legi bertepatan dengan tanggal 20 Desember 2007 M, dengan penjelasan dan alasan sebagai berikut:

1. Puasa Arafah, sebagaimana halnya wukuf di Arafah, dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Namun untuk tahun ini, tanggal 9 Zulhijjah di Mekah (berdasarkan penetapan Majelis Peradilan Tertinggi Saudi Arabia) berbeda dengan tanggal 9 Zulhijjah di Indonesia (khususnya berdasarkan hasil hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal). Maka puasa Arafah bagi kaum muslimin di Indonesia dikaitkan dengan tanggal 9 Zulhijjah menurut penanggalan Indonesia.
2. Hari Arafah adalah hari kesembilan Zulhijjah, hari Nahar adalah hari kesepuluh dan hari-hari Tasyriq adalah hari ke-11, ke-12 dan ke-13 Zulhijjah secara berurutan. Bila seseorang di Indonesia mengerjakan puasa Arafah pada hari Selasa 18 Desember 2007 M kemudian mengerjakan shalat hari Raya Idul Adha pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2007 M berarti tidak berurutan karena seharusnya setelah puasa Arafah, keesokan harinya adalah Hari Raya (orang yang berpuasa Arafah pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2007 M berarti mengikuti penanggalan Mekah sementara berhari raya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2007 M berarti mengikuti penanggalan Indonesia, sikap seperti ini aneh dan tidak konsisten)
3. Dalam suatu hadis Nabi saw disebutkan,

عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ عَفَّانُ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ [رواه أحمد، واللفظ له، وأبو داود].

**Artinya:** Dari Hunaidah Ibn Khalid dari isterinya dari salah seorang isteri Nabi saw (Hafsah) diriwayatkan bahwa ia berkata: Rasulullah saw melakukan puasa pada sembilan hari (pertama) bulan Zulhijjah, hari Asyura dan tiga hari setiap bulan. 'Affan [guru Imam Ahmad] menjelaskan: Senin pertama bulan bersangkutan dan dua Kamis [HR. Ahmad dan Abu Dawud, lafal dari Ahmad].

Puasa 9 hari bulan Zulhijjah itu dimulai tanggal 1 Zulhijjah dan diakhiri dengan puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Bila seseorang di Indonesia berpuasa Arafah pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2007 M dan ia juga mengerjakan puasa sembilan hari bulan Zulhijjah, berarti ia mulai puasa pada akhir bulan Zulqad'ah menurut penanggalan di tempatnya. Ini juga tidak logis. Oleh karena itu ia


semestinya mulai berpuasa (sembilan hari bulan Zulhijjah) sesuai dengan penanggalan di tempatnya dan berakhir dengan puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah menurut tanggal yang berlaku di tempatnya pula, meskipun tidak sama dengan di Mekah. Bahwa orang berpuasa Arafah menurut penanggalan yang berlaku di tempatnya sama halnya dengan seseorang yang memulai berpuasa pada saat terbit fajar di tempatnya sendiri, bukan saat terbit fajar di tempat lain.

IV. Demikianlah, dan ijtihad ini akan dikaji lagi secara lebih seksama dalam Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah.

Yogyakarta, 3 Zulhijjah 1428 H / 13 Desember 2007 M

MAJELIS TARJIH DAN TAJDID  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH


Ketua,



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar,



Sekretaris,



Dahwan, M.Si.